

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah pendapatan yang diperoleh dibagi hasilnya karena kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada hasil yang didapatkan oleh penggarap maka hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.¹ Bagi hasil adalah pembagian sesuatu yang diadakan (di buat di jadikan dan sebagainya) oleh usaha seseorang, bisa berupa uang dan lahan.² Sedangkan menurut Soerojo Wirdjopoero mengatakan bahwa dasar dari pada transaksi bagi hasil adalah pemilik tanah ingin memungu t hasil dari tanahnya atau ingin memanfaatkan tanahnya tapi ia tidak ingin atau tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya³. Bagi hasil adalah percampuran harta dengan harta orang lain yang kemudian di kelola dan hasilnya akan di bagi sesuai dengan kesepakatan.⁴ Bagi hasil adalah suatu akad perjanjian dua pihak dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal *shahibul al-maal* dan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal *mudhorib* untuk dijadikan usaha atau bisnis, dengan tujuan untuk mendapatkan untung dan

¹ Charuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 61.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 86.

³ Wahbah zyhaily, *Al-fiqih Waadilatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani, dk (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), 562.

⁴ Hendi suhendi, *Fikih Mummalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 87.

keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.⁵. Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kasus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama-sama memberikan modal sebagai usaha guna untuk memperoleh keuntungan bersama baik modal usaha dan modal jasa. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan *Al-Tarodhin* di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2. Jenis- Jenis bagi hasil

Jenis-Jenis bagi hasil dalam ekonomi Syar'iah dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah*, *Musaqah*. Dari ke empat sistem bagi hasil ini yang sering digunakan adalah *mudharabah* dengan *musyarakah* sedangkan *mukhabarah* dengan *muzara'ah* dipergunakan khusus pertanian, berikut adalah uraian dari jenis bagi hasil.

a. Musyarakah

1) Definisi Musyarakah

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 204-205.

Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugiannya ditanggung bersama pula.⁶

Ulama Malikiyah adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih yang mana mengizinkan anggotanya untuk menjalankan modal untuk berusaha

Ulama Hanafiyah adalah menyebutkan kada terlebih dahulu antara dua pihak yang berkongsi atau bersekutu dalam modal dan keuntungan

Ulama Syafiiyah adalah tetapkan hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal.⁷

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa akad *musyarakah* ini merupakan sebuah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana sama-sama menjalankan usahanya guna untuk memperoleh keuntungan bersama.

2) Rukun-rukun *musyarakah*

a) Ijab

b) Kabul

3) Syarat-syarat *musyarakah*

a) *Aqidain* (pihak yang berserikat) baligh dan berakal

⁶ Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 192.

⁷ Imam Mustofa, *Fikih Muammalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 120.

b) *Ma'qud alaih* (objek syirkah) kejelasan dalam hubungan baik mulai modal, bentuk usaha serta pembagian hasil keuntungan

c) Ijab dan Kabul

4) Macam-macam *musyarakah*

a) *Syirkah al-amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki benda tanpa melalui syirkah

b) *Syirkah al-uqud* adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi pada dua orang atau lebih

5) Hal- yang membatalkan *musyarakah*

a) Salah satu pihak membatalkan akad

b) Hilangnya kecakapan dalam berinteraksi seperti gila, meninggal dunia

c) Harta *musyarakah* musnah, rusak seluruhnya atau sebagian

d) Tidak sesuai dengan akad *musyarakah* yang telah di sepakati

b. *Mudharabah*

1) Definisi *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama yang di sebut *shohibul maal* menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua yang di sebut *mudhorib* dan keuntungan di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.⁸

⁸ Ilfi Nurdiana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Perss, 2008), 147.

Mudharabah menurut Sayid Sabiq adalah akad yang terjadi antara dua orang, salah satu seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan di bagi menurut kesepakatan di bersama.

Abdurrahman Al-Jaziri akak antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan denga menyebut pembagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga dan sebagainya dengan syarat yang sudah ditentukan.⁹

Jadi *mudharabah* merupakan suatu kerja sama antara pemilik modal untuk usaha dengan pengelola, harta yang di jadikan acuan berbentuk uang uang maupun dengan barang milik berharga, tinggal pengelola saja yang mau berkreaitif apakah nanti usahanya di produktifkan dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang, kemudian hasilnya di bagi sesuai dengan kesepakatan di awal

2) Rukun-Rukun *Mudharabah*

- a) Harta
- b) Pekerjaan
- c) Keuntungan
- d) Ijab dan Kabul
- e) Dua orang yang berakad

3) Syarat-syarat *mudharabah*

⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), 205-206.

- a) Syarat dalam *mudharabah* harus mumpuni sesuai empat rukun diatas
- b) Jika berkaitan degan modal maka harus jelas ukuranya, jika tidak jelas maka akad tersebut tidak syah

4) Macam-Macam *Mudharabah*

- a) *Mudharabah mutlaqah* adalah pemilik dana memberikan kebebasan dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini bisa disebut investasi tak terikat
- b) *Mudharabah muqayyadah* adalah pemili dana memberikan pembatasan kepada pengelola mengenai dana' lokasi, cara, dan sector usaha
- c) *Mudharabah musytarakah* adalah pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

c. *Muzara'ah*

1) Definisi *muzara'ah*

Muzara'ah merupakan akad kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani atau orang ahli petani berdasarkan bagi hasil yang disepakati.¹⁰

Muzara'ah adalah salah satu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi lahan yang produktif dengan bekerjasama antara pemilik dan penelola lahan dan hasilnya di bagi antara mereka dengan perbandingan.¹¹

¹⁰ Ibid., 219

¹¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 77.

Muzara'ah adalah akad kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan dan bibit kepada pengelola untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen.¹²

Dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa akad *muzara'ah* ini merupakan akad dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan selain memberikan lahan untuk di jadikan lahan yang produktif juga mengeluarkan bibit tanaman untuk di jadikan bahan dalam proses pengelolaan lahan, sehingga si penggarap dalam mengeluarkan modal hanya dalam proses pemeliharaan saja antara pemilik dan penggarap sama-sama mengeluarkan modal.

2) Rukun Rukun *Muzara'ah*

- a) Pemilik Lahan
- b) Petani penggarap
- c) Objek *Muzara'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
- d) Ijab kabul secara sederhana, ijab dan kabul cukup dengan lisan saja.

Namun sebaiknya dapat dituangkan kedalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut

3) Syarat-Syarat *Muzara'ah*

- a) Orang yang berakad

¹² Ibid., 140

- b) Benih yang ditanam
 - c) Tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen
 - d) Menyangkut waktu berlakunya akad
- 4) Syarat-syarat yang menyangkut tentang tanah pertanian yaitu
- a) Menurut adat dikalangan petani, tanah itu bisa digarap dan menghasilkan jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka *Muzara'ah* dianggap tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu harus jelas.
 - c) Tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk digarap
- 5) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen yaitu
- a) Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas.
 - b) Hasil itu harus benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.
 - d) Syarat-syarat yang menyangkut jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak awal terjadinya akad.¹³

d. Mukhabarah

- 1) Definisi *Mukhabarah*

¹³ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 115-117.

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau lahan dan penggarapa dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari petani penggarap. Perbedaan *muzara'ah* dan *mukhabarah* terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap. Syarat dan rukun *mukhabarah* hampir serupa dengan akad *muzara'ah* yang telah dipaparkan sebelumnya, begitupun dengan dalil-dalil yang mendukung serupa dengan akad *muzara'ah*, namun *muzara'ah* bersifat mengikat dan pembagian *mudharabah*¹⁴

Menurut Dhahir Nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah: sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *mukhbarah* adalah akad dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan hanya memberikan

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana Merah, 2017), 109.

lahan sepenuhnya sedangkan pengelola selain mengelola juga mengeluarkan dana untuk di jadikan dana pengelolaan lahan tersebut

2) Rukun-Rukun *Mukhabarah*

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap
- c) Obyek *mukhâbarah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani.
- d) Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan kabul (pernyataan)

3) Syarat-Syarat *Mukhabarah*

- a) Menurut Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *mukhâbarah* yang mengikuti atau berkaitan dengan musyakoh, sah jika mensyaratkan atau seperempat bagi ambil.
- b) Menurut Ulama Hanabilah Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara dua orang yang berakad, namun demikian ulama Hanabilah mensyaratkan lainnya, yaitu: Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.

- c) Kedua orang yang berakad harus menjelaskan bagian masing-masing mengetahui dengan jelas jenis benih dan kadarnya.¹⁵

Setelah diketahui definisi-definisi diatas dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* mempunyai persamaan dan mempunyai perbedaan. Persamaannya adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal, bila modal benih berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, dan bila modal benih berasal dari pihak pemilik tanah, disebut *muzara'ah*. Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedahnya asal saja tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah.

Lebih jelasnya lagi *Muzara'ah* adalah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau sepertiga hasilnya seumpamanya. Sedangkan *mukhabarah* ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah ladang atau sawahnya, untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri, dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya seumpamanya. Hak *mukhabarah* ini dapat pula digunakan untuk membuka tanah kosong atau hutan yang menjadi milik seseorang banyaknya tanah yang di pakai bergantung pada perjanjian kedua belah pihak.¹⁶

¹⁵ Ghufon Ihsan, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke 5, 2018), 117.

¹⁶ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, Terj, Mujahidin Muhayan, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), 134.

e. Musaqah

1) Definisi *Musaqah*

Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap pada waktu tertentu agar ia memelihara dan menjaganya sampai tanaman itu masa panen berdasarkan prinsip bagi hasil yang disepakati.¹⁷

Menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaan pertanian dan yang lain dengan syarat tertentu

Menurut Ibnu Abidin adalah penyerahan sebidang tanah atau kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu

Menurut Ulama Syafi'iyah adalah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya kemudian hasil dari pohon tersebut di bagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap.¹⁸

Dari beberapa pendapat di atas lebih sederhananya *muzaqah* adalah dimana penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen yang di kerjakan, supaya mendapatkan hasil maksimal maka si penggarap harus melakukan dengan cara semaksimal mungkin karena kerja sama ini berbeda dengan mengupah tukang kebun yang hasil nominalnya sudah jelas dan pasti,

¹⁷ Ibid., 225.

¹⁸ Abdurrahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat*, (Pranada Media Group: Jakarta. 2018), 109.

Akad ini di perboleha agama islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamanya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memiliki modal sama sekali sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya.

2) Rukun-Rukun *Muzaqah* :

- a) Pernyataan perjanjian *shighat*. *Shighat* ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan “siramlah pohon kurma atau pohon jeruk ini dengan hasil sekian.” Dapat pula dalam bentuk kinayah (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya.
- b) Dua orang yang mengadakan akad diisyaratkan orang yang cakap (berakal), sehingga tidak sah suatu akad itu jika melakukan akad orang lain atau anak-anak.
- c) Kejelasan suatu objek barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.

3) Syarat-Syarat *Musaqah*

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus orang yang akil balig dan berakal
- b) Objek *musaqah* harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.

- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah
 - d) Hasil buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai kesepakatan yang mereka buat.
 - e) Lamanya perjanjian harus jelas.
- 4) Berakhirnya Akad
- a) Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.
 - b) Meninggalnya salah satu yang berakat
 - c) Adanya uzur yang menyebabkan salah satu pihak.

Menurut ulama hanafiah bahwa, akad *musaqah* dapat dianggap selesai apabila ketiga unsur atas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika ada salah satu pihak meninggal mapun karena adanya uzur yang melatar belakangi sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian musaqah itu.¹⁹

Dari beberapa pendapat di atas maka makna sederhananya *musaqah* adalah hubungan kerjasama dalam bidang pertanian dalam pemeliharaan tanaman yang sudah disediakan, pengelola hanya memelihara hingga pada saat panen tiba sedangkan pembiayaan ditanggung oleh pemilik lahan.

B. Pertanian

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 148.

Pertanian merupakan elemen-elemen utama yang menjadi tempat bertumpu kehidupan masyarakat pada umumnya. Islam memandang pertanian merupakan sektor yang sangat penting, karena Islam mengajak dan mendorong manusia untuk menekuninya, dan sebagai pedoman dalam kehidupan kita bahwa Sang Baginda Rasulullah SAW pernah menanam pohon kurma

Islam mendorong manusia untuk mengelola tanah dengan jalan bertani dan menanam karena hal itu merupakan sumber kekayaan umat pada masa itu, selain itu juga memperoleh manfaat dari bertani berupa kenikmatan darinya dan menuntaskan dirinya dari rasa kemelaratan dan kesengsaraan.

1. Definisi Pertanian

Menurut Van Aarsten (1953), pertanian adalah digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut.

Kata pertanian juga didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (2013), sebagai kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual atau ditukar atas resiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

Pertanian juga secara sederhana dapat diartikan oleh sebagian orang sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan,

tanaman pangan maupun tanaman non-pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan

Pertanian merupakan kegiatan produksi yang dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhan dan hewan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan manusia.

Pertanian dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai pertanian rakyat yang memanfaatkan sumberdaya tumbuhan. Sedangkan pertanian dalam arti luas yaitu kehutanan, peternakan, perkebunan, pertanian kota, hutan kota dan lainnya.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanian adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan suatu produk dari tumbuhan dan hewan dengan tujuan memelihara untuk di konsumsi pribadi maupun dijual.

2. Jenis kegiatan jasa pertanian antara lain:

- a. Tanaman Pangan mencakup kegiatan jasa pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak meliputi Jasa penyiapan lahan pertanian, jasa penanaman lahan pertanian, jasa pemeliharaan lahan pertanian, jasa penyiraman lahan pertanian, termasuk penyiraman lahan melalui udara, jasa perapihan pohon,

²⁰ Dedi Wahyudin Purba, dkk, *pengantar Ilmu Pertanian*, (yayasan Kit Menulis: Press@kita Menulis, 2020), 27.

jasa pemanenan, jasa pengendalian hama, jasa pengoperasian peralatan irigasi pertanian, jasa penyediaan perlengkapan mesin pertanian dengan operator.

- b. Perkebunan bertugas dalam jasa perkebunan
- c. Peternakan merupakan kegiatan transfer mani atau semen ternak ke betina yang dilakukan oleh petugas inseminasi swasta. Jika kegiatan menyuntikkan mania tau semen ke betina dilakukan oleh Petugas IB Pemerintah maka disebut sebagai Jasa Pemerintahan Unit usaha yang mengusahakan ternak (termasuk sebagai pejantan dan memproduksi mania tau semen) dikategorikan sebagai usaha peternakan. Meskipun ada ternak yang digunakan sebagai pejantan, tetapi tujuan pemeliharaannya adalah sebagai pengembangbiakan atau penggemukan atau pembibitan.
- d. Kehutanan mencakup pengerjaan bagian kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa atau kontrak meliputi: Jasa reboisasi dan rehabilitasi, pengendalian hama, kegiatan jasa pemanenanatau penebangan kayu, jasa pengangkutan kayu di dalam hutan
- e. Perikan mencakup pengerjaan bagian kegiatan perikanan atas dasar balas jasa atau kontrak, meliputi: Jasa sarana produksi penangkapan ikan, jasa produksi penangkapan ikan, jasa pasca panen penangkapan ikan, jasa sarana produksi budidaya ikan, jasa produksi budidaya ikan, jasa pasca panen budidaya ikan.

Awal dari adanya pertanian terjadi ketika manusia mulai mengambil peranan dalam proses kegiatan tanaman dan hewan serta untuk memenuhi kebutuhannya. Pertumbuhan pertanian sebagai aktivitas manusia secara

periodisasi mulai dari pengumpul dan pemburu, pertanian primitif, pertanian tradisional sampai dengan pertanian modern. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus adanya dukungan dari ilmu-ilmu kebumihant, dengan itu keberadaan pertanian dalam geografi terutama berkaitan dengan tanah, meteorologi, hidrologi dan lainnya yang berpengaruh terhadap produk pertanian secara kualitas dan kuantitas.

3. Karakteristik pertanian sebagai kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan yang ada, sebagai berikut:

- a. Pertanian memerlukan lahan yang luas. Usaha, potensi dan hasil pertanian harus adanya perbedaan dari satu tempat dengan tempat yang lain
- b. Kegiatan dan produksi yang bersifat musiman
- c. Suatu perubahan yang terjadi pada satu tindakan maka memerlukan perubahan juga pada hal lainnya
- d. Pertanian modern selalu berubah.

4. Sistem Pertanian di Indonesia

- a. Sistem Ladang yaitu sistem yang belum begitu berkembang karena pengolahan lahannya yang minim sekali dan produktivitasnya itu tergantung pada lapisan humus yang terbentuk dari sistem hutan. Sistem ladang ini sering dijumpai pada daerah jarang penduduk dan lahan tak terbatas.
- b. Sistem Tegal Pekarangan Sistem tegal pekarangan sering terjadi pada tanah-tanah kering yang jauh dari sumber air. Pengelolaan lahan nya jarang

menggunakan tenaga yang sangat intensif dan jarang juga menggunakan tenaga hewan.

- c. Sistem Sawah Sistem sawah ini merupakan teknik budidaya yang tinggi, karena dapat mempertahankan kesuburan tanah, hal ini dapat dicapai dengan proses pengairan yang cukup dan proses *drainase* yang cukup lambat. Sawah juga merupakan potensi yang besar dalam produksi pangan.

Sistem Perkebunan Sistem perkebunan berkembang karena adanya kebutuhan tanaman ekspor, baik itu perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Dalam tahap pengelolaannya merupakan yang terbaik karena akan memenuhi kebutuhan ekspor. Perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman yang ada pada perkebunan (UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014).

C. Ekonomi Syariah

Berbicara ilmu ekonomi syariah maka kita perlu menegetahui antara ilmu ekonomi Syariah dengan ilmu ekonomi Islam

Menurut umar chapra “Ekonomi Islam” adalah cabang pengetahuan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi distribusi sumber daya yang terbatas sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam

Sedangkan Syariah adalah ajaran tentang hukum-hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT.

Berbicara masalah ekonomi Syari'ah maka kita sama halnya bicara tentang ekonomi Islam seperti halnya yang di ketahui di atas bahwasanya ilmu ekonomi Syariah merupakan cabang dari ilmu ekonomi Islam.

1. Pengertian

Ekonomi Islam dalam ilmu fikih merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membangun sumber-sumber di muka bumi ini selaras dengan kehendak Syariah

Ekonomi Islam ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang di atur berdasarkan aturan agama Islam dan di dasari dengan tauhid.

Ekonomi Islam merupakan paradigma Islam yang memunyai *kosmopolit* yang mana didalamnya terdapat aturan cara mengatur alam semesta, manusia dan sistem-sistem kehidupan. Dari beberapa pengertian di atas maka kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dari prespektif Islam.

2. Dasar-Dasar dari Ilmu Ekonomi Islam

- a. Mensejahterakan masyarakat
- b. Hak milik perorangan di jadikan sebagai bahan kerja sama secara halal dan baik
- c. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama
- d. Perniagaan diperkenakan tetapi dilarang riba
- e. Dilarang menimbun harta
- f. Pada batas tertentu hak milik di kenakan zakat.²¹

3. Pinsip-Prinsip Dasar dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam tentunya mengurai tentang transaksi ekonomi, transaksi dalam Islam di dasari oleh empat hal yang pertama sebagai pemenuh kebutuhan manusia yang tidak hanya bersifat fisik atau jasmani, namun juga bersifat secara non-fisik yaitu rohani. kedua nilai yang dikendalikan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. ketiga aktifitas manusia tidak tergantung pada peran yang dijamin oleh harga, tetapi ketergantungan yang di curahkan oleh segenap tenaganya karena dorongan moral atau spiritual. keempat tujuan utama dalam bertransaksi adalah beribadah kepada Allah SWT semata.²²

Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam ekonomi Islam. nilai-nilai universal ekonomi Islam sekaligus sebagai landasan filosofis untuk pengembangan ekonomi Islam yaitu: *Al-Tauhid*

²¹ Ilfi Nurdiana, *Hadiss-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press. 2008), 20.

²² Muhammad Anton Athoillah, “*Jurnal Ekonomi Islam Transaksi dan Problematika*” Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13.No 2 (Desember 2013): 76

(keesaan atau keagungan tuhan), *Al-Rububiyah* (pengaturan Tuhan akan sumber alam), *Al-Khilafah* (pemerintah), *Al-Tazkiyah* (kebersihan), kesucian dan pengembanagan, kemudian dari beberapa nilai universal tersebut dapat di kalrifikasiakn menjadi enam macam diantaranya sebagai berikut: *Al-Tauhid* (dari arti Al-Uluhiyah dan dan Rububiyah), *Al-Adl* (keadilan), *Al-Nubuwwah* (kenabian) *Al-Khilafah* (pemerintah), Al-Tazkiyah (kebersihan dan kesucian), *Al-Ma'ad* (kembali hasil dan hari kemudian)²³

Sedangkan Mursal berpendapat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip *ta'awun* dan prinsip keseimbangan.²⁴

- a. *Al-Tauhid* (keimanan) semua apa yang di lakukan di dunia akan dipertanggung jawabkan di akhirat
- b. *Al-Adl* (keadilan) memiliki arti Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk melakukan keadilan tanpa merugikan sebelah pihak atau menzolimi demi keuntungan pribadi, prinsip ini sangat penting dalam melakukan kegiatan ekonomi Islam, yang tidak hanya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, tetapi didasarkan pula pada hukum alam yang diterapkan secara

²³ Illi Yanti, Rafidah, "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Nasional)", *Kontekstualita* 25, No 1 (Oktober 2009): 17

²⁴ Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Alternatif Mewujudakan Kesejahteraan dan Berkeadilan)", *Jurnal Prespektif Darussalam*, 1, No 1 (Maret 2015): 75

menyeluruh antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja dan dampak dari kebijakan ekonomi lainnya

- c. *Al-Nubuwwah* (kenabian) menjadikan sikap dan sifat nabi dalam melakukan segala aktivitas di dunia

Nilai kenabian menjadi salah satu nilai yang universal dalam ekonomi Islam, sebab Nabi Muhammad SAW sebagai sentral pembawa syariat Islam di dunia ini termasuk dalam dunia perekonomian. Nabi Muhammad SAW mempunyai kepribadian yang mulia dan agung, beliau dalam menjalankan perekonomiannya selalu memerhatikan hubungan pedagang dengan konsumen, beliau tidak pernah bertengkar dengan para konsumen dan dengan semua orang yang mempunyai hubungan bisnis dengan-Nya, bahkan merasa senang dan puas serta percaya akan kejujurannya, tidak ada seorangpun yang merasa khawatir dan tertipu dengan-Nya sehingga yang dimaksud dengan sifat kenabian seperti: *siddiq, amanah, tabligh* dan *fatamah*

- d. *Al-Khilafah* (pemerintah) peran pemerintah sangat penting sehingga tidak terjadi distorsi antara sesama dan perekonomian berjalan baik

Prinsip khilafah adalah ketentuan Allah SWT yang setatusnya menjadi wakil Allah SWT dimuka bumi, oleh karena itu segala perbuatan manusia harus dipertanggung jawabkan di kemudian hari

e. *Al-Ma'ad* (hasil) laba dalam Ekonomi Islam diperoleh di dunia juga di akhirat²⁵

Allah SWT sudah memberikan peringatan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini, sehingga dunia ini bukan sebagai tujuan pokok dan tidak selayaknya hanya mementingkan kehidupan dunia saja, tetapi juga harus memerhatikan kehidupan jangka panjang yaitu di akhirat. Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu tolong-menolong, kebajikan dan dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak ekosistem sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia

Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem ekonomi Islam yang hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, (kepemilikan) yang mana nilai ini turunan dari nilai *tauhid* dan *adl* bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi, pemerintah maupun campuran, namun kepemilikan yang primer tetap milik Allah SWT. Kemudian *freedom to act*,

²⁵ Ibid., 30.

(kebebasan, bertindak, berusaha) nilai ini turunan dari nilai *nubuwwah*, *adl* dan *khilafah* setiap manusia berhak memiliki kebebasan dalam bermuammalah, akan tetapi setiap bermuammalah harus meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu *siddiq amanah tabligh fatonah* dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap peraturan pemerintah supaya tidak terjadi distorsi dalam sistem perekonomian. *social justice*(keadilan social) turunan dari nilai *khilafah* dan *ma'ad* dalam nilai ini pemerintah bertanggung jawab penuh atas kebutuhan pokok manusia dan terciptanya keseimbangan antara si miskin dan yang kaya. Prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak, akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.²⁶

²⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Grafika III T, 2019), 17

